



KONSTRUKSI HUKUM ADAT DALAM MENENTUKAN KECAKAPAN HUKUM (STUDI DI MASYARAKAT ADAT DUSUN SADE LOMBOK TENGAH)

Rena Aminwara¹, Nasri², Fitriani Amalia³, Rina Rohayu Harun⁴, Sahrul⁵,
Anies Prima Dewi⁶

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Corresponding Authors Email: rena.aminwara@yahoo.co.id

Received: March 01, 2021, Accepted: March 30, 2021 /Published: April 30, 2021

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.5852>

ABSTRACT

This study intends to describe legal skills in the prespective of indigenous people by photographing the implementation of merari' in sade community. This research is a normative legal by not putting aside empirical research conducted through library research and interviews, to be analyzed qualitatively based on legal, conceptual and socio legal approach. The result show that sade community tends to interpret a person's legal maturity from the real aspect, namely the fullfilment of "aqil balig" indicator, which sade women are also skilled in weaving to strengthen the definiton of legal skills based on national laws such as marriage law. in addition, it is necessary to make legislative efforts to review the marriage law by making the values of local wisdom as a source of ideas so that national law does not exists in a vacuum due to its inability to respond to the values of life and apply around it.

keyword : legal skill;, sade community; merari'

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan kecakapan hukum dalam perspektif masyarakat adat dengan memotret penyelenggaraan *merari'* di masyarakat Sade. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tidak mengenyampingkan penelitian empiris yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan pendekatan undang-undang, konsep dan sosio-legal. Diperoleh hasil bahwa masyarakat Sade cenderung memaknai kedewasaan hukum seseorang dari aspek sesungguhnya yaitu terpenuhinya indikator *aqil-baliq*, yang perempuan Sade juga telah terampil dalam hal menenun untuk memperkuat definisi kecakapan hukum berdasarkan hukum nasional seperti Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, perlu kiranya dilakukan upaya *legislative review* terhadap Undang-Undang Perkawinan dengan menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber ide agar hukum nasional tidak berada di

ruang hampa akibat ketidakmampuannya dalam merespon nilai-nilai yang hidup dan berlaku di sekelilingnya.

Kata kunci: Kecakapan Hukum; Masyarakat Sade; Merari'.

PENDAHULUAN

Struktur masyarakat Indonesia yang majemuk tampaknya berimplikasi pada sistem hukum yang ada dan berlaku di Indonesia, yakni sistem hukum yang plural,¹ yaitu suatu keadaan yang terdapat dua atau lebih sistem hukum dalam wilayah yang sama.² Hukum jaman kolonial (barat) masih dipertahankan, termasuk hukum adat dan hukum agama diakui dan berlaku,³ di samping usaha pemerintah untuk melakukan unifikasi hukum secara sentralistik melalui hukum nasional.⁴

Menguatnya paham etatisme berwujud sentralisme hukum,⁵ menjadikan hukum nasional begitu besar perannya dan merintangikan kesadaran akan hukum adat yang merupakan pengejawantahan dari cara pandang tatanan sosial serta tatanan ideal yang ada dalam masyarakat. Bahkan di bawah pemikiran hukum sebagai rekayasa sosial, menjadikan hukum nasional bersifat *monolit komprehensif* dalam pengaturan manusia sehingga hukum adat menjadi terdesak dan termarginalisasikan dalam ranah kehidupannya. Sebagai contoh pada sistem perkawinan yang berlaku di masyarakat Sade adalah perkawinan endogami dusun, namun sesekali juga terjadi perkawinan eksogami yang dilakukan dengan cara *merari'* yaitu proses membawa lari seorang gadis tanpa sepengetahuan

¹ Kasturi Ray, "Nonnative Identity, Gendered Labor, and Native Homeland in Local Literature from Hawai'i: *Marie Hara's Bananaheart and Other Stories*," *Journal of Asian American Studies* (2011).

² Sally Engle Merry, 1998, *Legal Pluralism*, Vol. 22, Law and Society Review.

³ Sigit Sapto Nugroho et al., "Elaboration of the Joint Community Forest Management Policy with the Policy of Managing Forest Village Community Health Insurance in Ngawi District," *Indian Journal of Public Health Research and Development* (2019).

⁴ Sirajudin (et.al), 2008, *Legislative Drafting-Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, In-Trans Publishing, Malang.

⁵ Ray, "Nonnative Identity, Gendered Labor, and Native Homeland in Local Literature from Hawai'i: *Marie Hara's Bananaheart and Other Stories*."

orang tuanya dengan tujuan untuk segera dinikahi. Tradisi ini merupakan salah satu dari entitas kultur tradisional bagi suku Sasak pada umumnya dan masyarakat Sade khususnya.

Sejarah membuktikan bahwa hegemoni hukum nasional mengakibatkan tertib lokal serta institusi-institusi penopangnya diganti oleh lembaga dan pranata hukum tertulis sehingga hukum nasional dipandang lebih utama dari norma dan institusi adat lokal yang terserak dari Sabang hingga Merauke.⁶ Upaya ini justru menimbulkan persoalan baru terkait dengan disparitas antara hukum adat dengan hukum nasional, di antaranya mengenai kecakapan hukum menurut hukum adat yang dapat berdampak pada hilangnya hak-hak keperdataan seseorang sebagai subyek hukum berdasarkan hukum nasional.

Oleh karena itu, guna memotret realitas berkenaan dengan eksistensi hukum adat di tengah hegemoni hukum nasional, maka tulisan ini akan mendeskripsikan tentang kaidah-kaidah hukum adat terutama yang mengatur tentang kecakapan hukum, yang secara parsial berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum nasional dengan mengambil latar penyelenggaraan tradisi *merari'* di masyarakat Sade sebagai salah satu masyarakat adat di wilayah selatan Pulau Lombok.

METODOLOGI

Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian hukum normatif⁷ dengan maksud mengkaji berbagai kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang kecakapan hukum, termasuk implikasinya berdasarkan perspektif hukum adat maupun hukum nasional. Penelitian ini juga menggunakan data

⁶ Bernard L. Tanya, 2011, *Hukum dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.

⁷ Depri Liber Sonata, "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* (2015).

penelitian empiris.⁸ Untuk memaksimalkan hasil penelitian, maka digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosio-legal yang ditopang oleh bahan hukum primer seperti Undang-Undang Perkawinan atau kaidah-kaidah yang selaras dengan kajian penelitian, selain bahan hukum sekunder dan tersier seperti doktrin-doktrin dan kamus hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan maupun wawancara terhadap pihak-pihak yang memiliki kompetensi dengan permasalahan yang dikaji, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif melalui mekanisme pengumpulan, pengklasifikasian data dan interpretasi.⁹ Selanjutnya, kegiatan analisis diakhiri dengan menarik kesimpulan berdasarkan doktrin-doktrin atau teori-teori yang dianggap dapat menjelaskan hubungan berbagai jenis data yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dusun Sade adalah salah satu dusun yang berada di Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Penduduk Dusun Sade merupakan keturunan generasi ke-15. Dusun ini dihuni oleh sekitar 529 jiwa yaitu laki-laki sebanyak 262 jiwa dan jumlah perempuan 267 jiwa. Adapun kepala keluarga yang mendiami Dusun Sade berjumlah kurang lebih 152 Kepala Keluarga (KK).¹⁰

Persebaran penduduk Dusun Sade terpusat, namun dalam perkembangannya mulai terjadi penyebaran penduduk secara perlahan. Masyarakat Dusun Sade memiliki prinsip hidup senang berkumpul

⁸ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* (2021).

⁹ Suparji Suparji, "Eksistensi Hukum Islam Dan Kearifan Lokal," *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* (2019).

¹⁰ Etnografi Dusun Sade Desa Rambitan Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, 2015, Program Studi Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana.

sehingga pola penyatuan hidup lebih diutamakan. Jadi pola penyebaran penduduk Dusun Sade terpusat pada satu kampung, yang rumah-rumah mereka berada pada dataran berbukit dan dibangun mengikuti kontur tanah yang ada.¹¹

Sistem perkawinan yang berlaku di masyarakat Sade adalah perkawinan endogami dusun, namun sesekali juga terjadi perkawinan eksogami yang dilakukan dengan cara *merari'* yaitu proses membawa lari seorang gadis tanpa sepengetahuan orang tuanya dengan tujuan untuk segera dinikahi. Tradisi ini merupakan salah satu dari entitas kultur tradisional bagi suku Sasak pada umumnya dan masyarakat Sade khususnya.

Bagi masyarakat Sade, menikah di usia tertentu tidak cukup menjamin kedewasaan seseorang untuk menikah. Indikasi kedewasaan di antaranya dapat dilihat dari kemampuan laki-laki untuk memperoleh uang atau pekerjaan, dan kemampuan melakukan tugas-tugas reproduksi bagi perempuan.¹²

Beberapa lelaki Sade mengakui bahwa memilih istri tidak selalu diukur dari usianya, namun dilihat dari kecantikan lahir-batinnya. Kecantikan lahir dapat dilihat dari kondisi fisik perempuan, sedangkan kecantikan batin dapat dilihat dari kesehariannya. Perempuan akan dianggap baik jika ia rajin membantu orang tuanya dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah, seperti memasak, menyapu, mencuci, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, biasanya mereka akan terlebih dahulu mengamati perempuan yang akan dikunjungi (*midang*) dan memilih perempuan yang rajin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah.[wawancara dengan Makum/masyarakat Sade]

¹¹ Pancawati Dewi. 2005, *Peran Perapian dalam Pembentukan Ruang Baru di Sasak*, Vol. 33, No. 1, Dimensi Teknik Arsitektur.

¹² Hasil wawancara dengan Makum, Masyarakat Sade, Pada Tanggal 1 Juli 2020

Selain itu, kelayakan seorang gadis untuk menikah juga ditentukan oleh kemahiran mereka dalam hal menenun karena tradisi ini mengajarkan tentang kesabaran, ketekunan, kelemahan lembut, pengorbanan dan kesederhanaan. Jika si gadis belum memiliki kepandaian menenun, maka ia dianggap belum layak atau cakap untuk melangsungkan perkawinan. Syarat ini terutama berkaitan dengan aspek kemandirian si gadis dalam membantu ekonomi keluarganya kelak, selain sebagai cara melestarikan tradisi tenun di Dusun Sade.¹³

Dewasa ini eksistensi *merari'* seringkali dikaitkan dengan maraknya perkawinan di bawah umur sehingga *merari'* oleh sebagian kalangan dianggap sebagai salah satu faktor penyebab tingginya angka perceraian, selain penyebab tingginya angka kematian ibu melahirkan akibat belum cukup matangnya fisik, psikis, dan mental pihak-pihak yang menikah.

Jika dilihat dari usia kawin, presentasi perempuan yang pernah menikah (usia 10 tahun ke atas) dan umur perkawinan pertama perempuan per kabupaten kota di Pulau Lombok tampak pada tabel berikut:

Tabel
Persentasi Umur Perkawinan Pertama Perempuan

No	Kabupaten/Kota	Usia <16	Usia 17-18	Usia 19-20	Usia 21+
1	Lombok Barat	13.2	23.06	27.48	36.26
2	Lombok Tengah	14.24	29.42	28.03	28.31
3	Lombok Timur	18.38	27.87	26.33	27.42
4	Lombok Utara	12.09	21.97	31.34	34.59
5	Mataram	12.76	16.26	22.01	48.97

Sumber Data: BPS NTB 2017

¹³ Ibid

Deskripsi data pada tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat 14.13% perkawinan pertama perempuan dilakukan pada usia 16 tahun ke bawah (<16). Pertimbangan pemerintah menetapkan batas usia kawin sebagaimana Undang-Undang Perkawinan (baik laki-laki dan perempuan 19 tahun) di antaranya agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis dan mental.

Aspek budaya dianggap sebagai salah satu penyumbang angka perkawinan dini di Lombok. Konstruksi budaya patriarki berkenaan dengan pembagian peran yang sangat tegas diberlakukan orang tua terhadap anak-anaknya, yakni perempuan akan diutamakan berperan di dalam rumah, sedangkan laki-laki di luar rumah. Hal ini berdampak pada pola pikir dan kebiasaan bahwa anak perempuan tidak dianggap penting untuk bersekolah tinggi-tinggi karena akan kembali ke dapur (pekerjaan domestik), di samping adanya pandangan masyarakat jika perempuan yang telah menginjak remaja dan belum menikah akan dianggap “kurang laku” (*mosot*). Pandangan yang demikian diperkuat dengan adanya budaya masyarakat Sasak, yakni kawin lari (*merari'*) sehingga tradisi ini turut menyumbang banyaknya perkawinan di usia anak yang tidak jarang berakhir dengan perceraian.

Dalam tradisi *merarik*, terutama pada pasangan yang masih anak-anak sering kali surat nikah secara formal tidak dimiliki. Perkawinan yang dilakukan cukup diketahui oleh pemangku adat dan lingkungan keluarga sehingga Akta nikah tidak ada. Adapun Akta nikah atau buku nikah merupakan bukti tertulis berdasarkan hukum negara, yang akan dijadikan prasyarat dalam pembuatan KK (Kartu Keluarga) dan akta kelahiran anak.¹⁴

¹⁴Drajadiah, T., Wismaningsih, (at.al), 2015, *Bunga Rampai PrAktak-PrAktak Terbaik Pencegahan Perkawinan Dini Provinsi Nusa Tenggara Barat*, BP3AKB, Mataram.

Praktik manipulasi data umur dilakukan oleh keluarga atau oknum aparat desa sehingga tidak sesuai antara umur yang sebenarnya dengan umur yang tercantum dalam surat nikah atau kartu identitas. Dampak dari ketidakjelasan identitas ini mengakibatkan perempuan yang menikah dini tidak dapat mengakses pelayanan publik yang disediakan pemerintah, seperti Jampersal, Jamsostek bagi pekerja, bekerja ke luar negeri tanpa dokumen yang resmi, dan sebagainya.¹⁵

Pada umumnya, kriteria mengenai usia minimal perkawinan di masyarakat adat sering kali digantikan dengan Kriteria kedewasaan secara adat, seperti dalam penelitian Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan lebih diukur melalui kriteria dewasa.¹⁶ Oleh karena itu, apabila dipandang adalah kedewasaan, maka kedewasaan seseorang di dalam hukum adat dapat diukur dengan beberapa tanda-tanda, di antaranya adalah tanda yang ditunjukkan oleh faktor fisik seperti faktor sosial.¹⁷

Menurut Supomo yang mendukung dewasa secara sosial, kriteria dewasa secara adat selain berbeda dengan dewasa secara Barat, ciri antara lain yaitu *kuat gawe* (dapat atau mampu bekerja sendiri). Artinya, cakap untuk melakukan sesuatu dan bertanggung jawab secara mandiri, dan sanggup mengelola harta dan kebutuhannya sendiri. Begitupula dengan pendapat Djododiguno yang mengatakan bahwa menurut hukum adat Jawa, keadaan dewasa tidak dipertimbangkan dalam arti biologis, tetapi kepada keadaan mandiri, yaitu telah kawin dan berumah tangga sendiri. Pendapat ini juga senada dengan pernyataan Ter Haar dalam bukunya *Beginsellen en Stelsel van het Adatrecht* yang menulis bahwa seseorang telah

¹⁵ Ibid

¹⁶ Mimin Mintarsih and Pirotu Ssa'adah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* (2020).

¹⁷ Hilman Syahril Haq, 2020, *Konflik Hukum Lokal dengan Hukum Nasional, Studi Pada Prosesi Merarik dan Waris Adat Masyarakat Sasak*, Genta Publishing, Yogyakarta.

dewasa menurut hukum adat di dalam persekutuan-persekutuan¹⁸ hukum yang kecil adalah pada saat seseorang baik laki-laki maupun perempuan sudah kawin, selain telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pindah untuk mendirikan kehidupan rumah tangga sendiri.

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas, menurut hukum adat, tanda kedewasaan seseorang yang belum cukup umur berakhir saat ia tidak lagi menjadi anak rumah dan sudah bisa bertindak sebagai kepala rumah tangga. Keadaan serupa juga terjadi di daerah Tapanuli atau Batak,¹⁹ yang di sana seseorang dianggap telah dewasa apabila sudah kawin dan sudah mengepalai rumah tangga sendiri. Sebaliknya, di Aceh, kedewasaan dapat dimulai dari kecakapan dan kemampuan akal sehatnya.

Kemahiran menenun bagi perempuan Sade pada akhirnya dapat dimaknai sebagai bentuk kriteria kedewasaan secara adat dan bersifat sosial, yang keberadaannya berfungsi untuk memperkuat definisi kedewasaan dari aspek biologis, yang terpenuhi jika seorang anak perempuan sudah mengalami haid atau beberapa kriteria biologis lainnya. Begitu pula bagi anak laki-laki yang dapat dilihat dari perubahan suara, bagian tubuh dan sudah mengeluarkan mani, selain kemampuannya dalam mencari nafkah, baik bagi dirinya maupun keluarganya.

Mengingat *merari'* merupakan bentuk perkawinan yang umum berlaku di masyarakat Sade dan masyarakat Sasak secara luas, maka perlu dirumuskan kebijakan yang bersifat adaptif di tingkat daerah selain upaya *legislative review* melalui penyempurnaan Undang-Undang Perkawinan

¹⁸ Tengku Putri Lindung Bulan, Riny Chandra, and Suri Amilia, "Persepsi Konsumen, Kualitas Layanan Dan Minat Beli Pada Ritel Tradisional Dan Modern," *Jurnal Manajemen Motivasi* (2020).

¹⁹ Ikhwanuddin Harahap, "PLURALISME HUKUM PERKAWINAN DI TAPANULI SELATAN," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* (2019).

agar persoalan yang berkenaan dengan dampak sosial maupun konsekuensi hukum terhadap status keperdataan para pihak yang timbul dari praktik *merari'* dapat diminimalisasi. Misalnya dengan menginventarisasi potensi nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dikristalisasi menjadi asas umum untuk kemudian dikonkretkan dalam bentuk kaidah-kaidah hukum, seperti syarat kemahiran menenun bagi perempuan Sade yang dapat dimaknai sebagai cara untuk mengetahui adanya kemandirian dalam diri seorang perempuan sehingga ia dianggap layak untuk menikah, yang lembaga perkawinan pada umumnya juga menghendaki prinsip yang demikian.

Pada sisi lain diperlukan usaha untuk menjaga eksistensi kaidah-kaidah hukum lokal dari hegemoni hukum nasional yang dapat ditempuh dengan mengoptimalkan lembaga pendidikan, baik yang bersifat formal maupun informal melalui studi muatan lokal. Dalam konteks demikian, menurut Koentjaraningrat, pengendalian sosial di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan mempertebal keyakinan warga masyarakat akan kebaikan kaidah-kaidah sosial tertentu, memberikan penghargaan kepada warga masyarakat yang menaati kaidah-kaidah sosial tertentu dengan menerapkan sanksi sosial tertentu dengan menerapkan sanksi-sanksi positif, hingga mengembangkan rasa malu dalam diri warga masyarakat apabila mereka menyimpang atau menyeleweng dari kaidah-kaidah atau nilai-nilai sosial tertentu.

KESIMPULAN

Kecakapan hukum di masyarakat Sade cenderung didasarkan pada telah *aqil-baliqh* nya para pihak (laki-laki dan perempuan) yang bagi perempuan Sade berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal juga ditandai dengan adanya kemahiran menenun agar dapat dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan, yang dalam tradisi masyarakat Sasak umumnya

dilaksanakan dengan *merari'*. Perlulah kiranya dilakukan upaya *legislative review* terhadap Undang-Undang Perkawinan dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam sistem hukum nasional agar masyarakat adat tidak kehilangan status keperdataannya terutama dalam mengakses layanan publik akibat tidak terpenuhinya syarat usia kawin berdasarkan hukum nasional, selain mengoptimalkan studi muatan lokal dalam rangka mendekatkan masyarakat secara umum dengan nilai-nilai kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard L. Tanya, 2011, *Hukum dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Etnografi Dusun Sade Desa Rambitan Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, 2015, Program Studi Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana.
- Drajadiah, T., Wismaningsih, (at.al), 2015, *Bunga Rampai PrAktak-PrAktak Terbaik Pencegahan Perkawinan Dini Provinsi Nusa Tenggara Barat*, BP3AKB, Mataram.
- Hilman Syahrial Haq, 2020, *Konflik Hukum Lokal dengan Hukum Nasional, Studi Pada Prosesi Merarik dan Waris Adat Masyarakat Sasak*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bulan, Tengku Putri Lindung, Riny Chandra, and Suri Amilia. "Persepsi Konsumen, Kualitas Layanan Dan Minat Beli Pada Ritel Tradisional Dan Modern." *Jurnal Manajemen Motivasi* (2020).
- Harahap, Ikhwanuddin. "PLURALISME HUKUM PERKAWINAN DI TAPANULI SELATAN." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* (2019).
- Mintarsih, Mimin, and Pirotu Ssa'adah. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* (2020).
- Nugroho, Sigit Sapto, Absori, Harun, Rahmanta Setiahadhi, Suparji, and

- Arief Budiono. "Elaboration of the Joint Community Forest Management Policy with the Policy of Managing Forest Village Community Health Insurance in Ngawi District." *Indian Journal of Public Health Research and Development* (2019).
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* (2021).
- Ray, Kasturi. "Nonnative Identity, Gendered Labor, and Native Homeland in Local Literature from Hawai'i: Marie Hara's Bananaheart and Other Stories." *Journal of Asian American Studies* (2011).
- Sonata, Depri Liber. "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* (2015).
- Suparji, Suparji. "Eksistensi Hukum Islam Dan Kearifan Lokal." *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* (2019).
- Sally Engle Marry, 1998, *Legal Pluralism*, Vol. 22, Law and Society Review.
- Sirajudin (et.al), 2008, *Legislative Drafting-Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, In-Trans Publishing, Malang.
- Pancawati Dewi. 2005, *Peran Perapian dalam Pembentukan Ruang Baru di Sasak*, Vol. 33, No. 1, Dimensi Teknik Arsitektur.